



# **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR 11 TAHUN 2008**



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 51 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**DIKELUARKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**TAHUN ANGGARAN 2008**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**TAHUN 2008 NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN 2008 NOMOR 11**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAROLANGUN NOMOR 51 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak perlu pengelolaan dan pemanfaatan sebaik-baiknya, guna untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa terhadap pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  - c. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perekonomian, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan

**Dengan Persetujuan Bersama:**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SAROLANGUN**

**dan**

**BUPATI SAROLANGUN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 51  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 51 Tahun 2001 Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Seri B tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VI, Pasal 8 ayat (2) huruf B dan D diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**B. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUANG**

1. Gedung Pertemuan
  - a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan lain yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perseorangan atau Badan Hukum;

- 1) Untuk 1 (satu) kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 500.000.  
(lima ratus ribu Rupiah).
- 2) Untuk 1 (satu) kali pemakaian malam hari sebesar Rp.750.000  
(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

**D. PEMAKAIAN RUMAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK KEPERLUAN PERTEMUAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS/INSTANSI :**

**1. Permanen**

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| a. Rumah Dinas Bupati            | Rp. 350.000,-/bulan |
| b. Rumah Dinas Wakil Bupati      | Rp. 250.000,-/bulan |
| c. Rumah Dinas Ketua DPRD        | Rp. 250.000,-/bulan |
| d. Rumah Dinas Sekretaris Daerah | Rp. 200.000,-/bulan |
| e. Rumah Dinas Kepala Dinas      | Rp. 150.000,-/bulan |

**2. Semi Permanen**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Rumah Dinas Dokter         | Rp. 100.000,-/bulan |
| b. Rumah Dinas                | Rp. 75.000,-/bulan  |
| c. Rumah Dinas Kepala Sekolah | Rp. 75.000,-/bulan  |
| d. Rumah Dinas Guru           | Rp. 50.000,-/bulan  |
| e. Rumah Dinas lainnya        |                     |
| 1) Permanen                   | Rp. 30.000,-/bulan  |
| 2) Semi Permanen              | Rp. 25.000,-/bulan  |
| 3) Darurat                    | Rp. 20.000,-/bulan  |

**(2). Gedung Olah Raga/Lapangan Sriwijaya/Sport Hall**

- a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
  - Untuk 1 (satu) kali pemakaian siang/malam hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## Pasal II

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 12 Mei 2008



**BUPATI SAROLANGUN,**

*dto*

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Sarolangun  
Pada tanggal 12 Mei 2008



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,**

**M. BASYARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN  
2008 NOMOR 11**